

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia,⁴⁰ dan dalam hal ini adalah tinjauan hukum terhadap jual beli harta bersama secara sepihak.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Sugiyono pengertian data primer adalah: “Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”.⁴¹

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer.⁴² Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu: data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah,

⁴⁰ Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfa Beta, Bandung, hlm, 2

⁴¹ Ibid., hlm. 11.

⁴² Ibid., hlm. 12.

peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan harta bersama terdapat dalam 3 pasal, yaitu :

Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.

Pasal 36 ayat (1) menjelaskan kewenangan hak kepemilikan harta bersama, yang mana suami atau istri dapat bertindak dalam harta bersama atas persetujuan para pihak.

Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinannya putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 89 yaitu Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun hartanya sendiri.

Pasal 92 menyatakan Suami atau Istri tanpa Persetujuan Pihak lain tidak boleh di perbolehkan menjual atau memindahkan Harta Bersama.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Metro. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data. Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro	: 1 orang
2. Penasihat Hukum	: 1 orang
3. Akademi Fakultas Hukum	: 1 orang (+)
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah,

surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.